

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran Amnesty International Indonesia dalam menghadapi peningkatan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 periode 2020–2022. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dengan menggunakan kerangka peran organisasi internasional dari Clive Archer (aktor, arena, dan instrumen), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pandemi COVID-19 terbukti memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. Kebijakan pembatasan sosial, tekanan ekonomi keluarga, serta meningkatnya intensitas interaksi di dalam rumah tangga menciptakan kondisi yang rentan bagi terjadinya KDRT. Data dari Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, dan lembaga layanan menunjukkan bahwa selama pandemi, KDRT menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dialami perempuan. Hal ini menegaskan bahwa pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial dan kemanusiaan bagi perempuan.

Kedua, dalam situasi tersebut, Amnesty International Indonesia berperan sebagai aktor non-negara yang secara aktif mengangkat isu KDRT sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai **aktor**, Amnesty menunjukkan sikap independen dan kritis terhadap negara dengan menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai isu HAM yang mendesak, terutama dalam konteks “shadow pandemic”. Amnesty tidak hanya mengikuti agenda pemerintah, tetapi membangun posisi normatif sendiri melalui riset, pernyataan sikap, dan kampanye publik.

Ketiga, sebagai arena, Amnesty International Indonesia menyediakan dan memanfaatkan ruang publik untuk mempertemukan isu KDRT dengan perhatian masyarakat luas. Melalui media sosial, diskusi publik, kampanye daring, serta

jaringan global Amnesty, organisasi ini menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai wacana yang terus dibicarakan. Arena ini memungkinkan terbentuknya opini publik, solidaritas masyarakat, dan tekanan moral terhadap pemerintah agar lebih responsif terhadap perlindungan korban.

Keempat, sebagai instrumen, Amnesty International Indonesia berfungsi sebagai alat advokasi yang mendorong perubahan melalui cara-cara non-koersif. Bentuk peran ini terlihat dari penyusunan laporan, publikasi temuan riset, petisi, kampanye solidaritas, serta desakan kepada pemerintah dan DPR terkait penguatan kebijakan perlindungan perempuan. Amnesty International Indonesia juga berperan sebagai penghubung antara korban, masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam menekan negara agar menjalankan kewajiban HAM-nya.

Kelima, meskipun Amnesty International Indonesia tidak terlibat langsung dalam penanganan teknis kasus atau layanan korban, perannya tetap signifikan dalam membangun tekanan normatif dan politik. Amnesty berkontribusi dalam membentuk kesadaran bahwa peningkatan KDRT selama pandemi merupakan persoalan struktural yang membutuhkan respons kebijakan yang serius. Namun demikian, keterbatasan akses langsung kepada korban serta tidak adanya kerja sama formal dengan pemerintah membuat dampak Amnesty lebih kuat pada ranah advokasi dan wacana kebijakan dibandingkan pada level implementasi.

Keenam, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT selama pandemi membutuhkan keterlibatan banyak aktor. Negara tetap menjadi pihak utama dalam penyediaan layanan dan penegakan hukum, sementara organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty berperan penting dalam mengawasi, mengkritisi, dan mendorong akuntabilitas negara. Dalam kerangka neoliberal institusionalisme, hal ini mencerminkan bahwa kerja sama dan tekanan normatif antaraktor menjadi kunci dalam merespons persoalan global yang berdampak di tingkat domestik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Amnesty International Indonesia memiliki peran strategis sebagai aktor normatif dalam menghadapi

peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Melalui fungsinya sebagai aktor, arena, dan instrumen, Amnesty turut memperkuat advokasi hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran publik, serta menekan negara agar lebih berpihak pada perlindungan perempuan korban kekerasan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada respons dan komitmen pemerintah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Amnesty International Indonesia dalam menghadapi peningkatan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan selama pandemi COVID-19, penulis memberikan saran sebagai berikut:

6.2.1 Saran Praktis

Saran praktis ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam upaya perlindungan perempuan dan penanganan KDRT di Indonesia, yaitu:

Pertama, Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam perlindungan korban KDRT, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Pemerintah perlu memastikan bahwa akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan perlindungan sosial tetap tersedia dan mudah dijangkau oleh korban, termasuk melalui mekanisme daring. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif gender dan korban menjadi penting agar proses hukum tidak justru memperburuk posisi korban.

Kedua, Amnesty International Indonesia, diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya sebagai aktor advokasi HAM dengan mengembangkan strategi kampanye yang lebih kontekstual dengan kondisi lokal. Amnesty juga dapat memperluas kolaborasi dengan lembaga layanan korban dan organisasi masyarakat sipil di tingkat akar rumput, sehingga advokasi normatif yang dilakukan dapat lebih terhubung dengan kebutuhan nyata para korban di lapangan.

Ketiga, organisasi masyarakat sipil dan lembaga layanan korban, seperti LBH APIK dan lembaga sejenis, diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dengan organisasi advokasi dan pemerintah. Koordinasi yang lebih baik akan membantu menciptakan sistem perlindungan yang lebih terpadu, mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga pemulihan korban.

Keempat, masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa KDRT bukan persoalan privat, melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Dukungan sosial dari keluarga, tetangga, dan komunitas sangat penting agar korban merasa aman untuk melapor serta terhindar dari stigma dan reviktimisasi.

6.2.2 Saran Akademis

Saran akademis ditujukan bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang Hubungan Internasional dan studi tentang organisasi internasional serta isu kekerasan berbasis gender.

Pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan peran beberapa organisasi non-pemerintah, baik nasional maupun internasional, dalam menangani isu KDRT atau kekerasan terhadap perempuan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi strategi dan efektivitas peran masing-masing aktor.

Kedua, penelitian mendatang dapat mengembangkan pendekatan metodologis dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, misalnya melalui survei terhadap korban atau analisis data statistik, guna melengkapi temuan wawancara dan studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini.

Ketiga, kajian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam perspektif korban, untuk melihat sejauh mana advokasi organisasi seperti Amnesty International benar-benar dirasakan dampaknya di tingkat akar rumput, tidak hanya pada tataran wacana dan kebijakan.

Keempat, dari sisi teori, penelitian berikutnya dapat menggunakan atau mengombinasikan kerangka lain, seperti feminisme dalam Hubungan Internasional, teori norma internasional, atau teori transnasionalisme, agar analisis mengenai

peran aktor non-negara dalam isu kekerasan berbasis gender menjadi lebih kaya dan beragam.